

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN
ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA
(Studi Kasus di Polresta Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

R. HERU PRAKOSO
NIM : 07.840.0005



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 1/8/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS
PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI
INDONESIA
(Studi Kasus di Polresta Tebing Tinggi)**

PENULIS:

**NAMA : R. HERU PRAKOSO
NIM : 07.840.0005
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**



DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

SUHATRIZAL, SH, MH.

SYAFARUDDIN, SH, M. HUM.

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA


FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : R.HERU PRAKOSO
NIM : 07 840 0005
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA (Studi Kasus Polresta Tebing Tinggi)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 


2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH.Mum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU


JABATAN

NAMA

1. **Ketua** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH.MHum 

2. **Sekretaris** : AZIZAH, SH 

3. **Penguji I** : SUHATRIZAL, SH.MH 

4. **Penguji II** : SYAFARUDDIN, SH.MHum 

DISETUJUI OLEH

**Ketua Bidang
Hukum Pidana**



(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. MHum)



(SYAFARUDDIN, SH. MHum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

ABSTRAK

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, ter subordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan dan anak-anak. Perdagangan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, dimana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri di Indonesia? Bagaimana pemidanaan dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada peraturan hukum di Indonesia? Bagaimana penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri?

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan penulis melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan, literatur-literatur jurnal hukum, perundang-undangan, majalah, bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan metode penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari fenomena sosial secara langsung dan lengkap, sehingga diharapkan dapat memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan utuh.

Kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan. Implementasi UU No. 23/2002 sangat diharapkan dapat menanggulangi masalah perdagangan anak ini. UU tersebut sebenarnya secara jelas telah menjabarkan pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial. Beberapa pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak sudah memberi perlindungan bagi *child trafficking*. Namun penerapannya inilah yang sangat sulit dilakukan. Pasal 82 dan 83 UU No.23/2002 secara jelas telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah sebagai bentuk hukuman maksimal bagi pelaku perdagangan anak, khususnya untuk eksploitasi seks. Selain itu beberapa pasal lain yang juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual sudah tercantum secara jelas dalam uraian Pasal 59, 66, 68 UU No.23/2002. Apalagi UU No.23/2002 yang dibuat sebagai perlindungan hukum bagi anak, telah mengadopsi beberapa Konvensi ILO. Misalnya tentang batas minimum usia yang diperbolehkan bekerja dan penghapusan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan telah diadopsinya konvensi-konvensi tersebut dalam UU ini (UU Perlindungan Anak) cukup baik, ditambah lagi dengan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci: Aspek Hukum Pidana
Trafficking in Child

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : R.HERU PRAKOSO
NIM : 07 840 0005
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA
(Studi Kasus Polresta Tebing Tinggi)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH.MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH.Mum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN

NAMA

1. **Ketua** : EL.VI ZAHARA LUBIS, SH.MHum ()
2. **Sekretaris** : AZIZAH, SH ()
3. **Penguji I** : SUHATRIZAL, SH.MH ()
4. **Penguji II** : SYAFARUDDIN, SH.MHum ()

DISETUJUI OLEH

Dekan

**Ketua Bidang
Hukum Pidana**

SYAFARUDDIN, SH. MHum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. MHum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

i

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From [repository.uma.ac.id] 1/8/24

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga mampu menyajikan karya ilmiah ini sesuai dengan kebutuhan akademik, dan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Penyajian skripsi yang berjudul "**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA** (Studi Kasus Polresta Tebing Tinggi)" dapat diselesaikan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Penulisan skripsi ini dimulai dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki serta aktifitas penulis yang padat karena penulis merupakan Kapolres di Tebing Tinggi, sehingga penulis merasa masih terdapat beberapa kekurangan untuk itu penulis menerima masukan agar kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama para perangkat fakultas Hukum. Oleh karena itu sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dengan segala keikhlasannya.
2. Bapak Syafaruddin, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, sekaligus sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi penulisannya.

3. Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Universitas Medan Area (UMA) Medan dan sekaligus menjadi pembimbing I, yang telah banyak mencurahkan pikiran dan waktunya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi isinya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan perkuliahan mulai dari semester I sampai dengan semester VIII seperti Bapak Taufik Siregar, SH. MHum, Bapak Muazzul, SH. MHum, Bapak Zamzami, SH. MH, Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. MHum, Ibu Anggreini, SH. MHum, Ibu Noor Azizah, SH. MHum dan lain-lainnya yang tidak mungkin penulis sebut secara keseluruhannya.

Persembahkan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah memperjuangkan pendidikan penulis, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan penyelesaian pendidikan tinggi ini senantiasa memberikan dorongan dan doa untuk kesuksesan penulis, juga ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan dorongan agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pembaca dimanapun anda berada, dan menambah keilmuan kita dalam bidang hukum.

Medan, 27 Agustus 2009



R. HERU PRAKOSO

DAFTAR ISI

HALAMAN PESETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	10
B. Alasan Pemilihan Judul	11
C. Permasalahan.....	13
D. Hipotesis.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA	18
A. Pengertian tentang Anak menurut UU No. 3 tahun 1997/ Hukum Adat/ Hukum Islam/ KUHP	18
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Modus Pelaku Perdagangan Dilihat Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana	24
D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pidana Dalam Kasus Perdagangan Anak Keluar Negeri	40

BAB III : PEMIDANAAN DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI PADA PERATURAN HUKUM DI INDONESIA	44
A. Konsep Hukuman Penjara Dan Kurungan	44
B. Konsep Penghukuman Bersyarat	46
C. Konsep Hukuman Denda	47
D. Konsep Hukuman Tutupan	48
E. Konsep dalam Hal Mengurangi Lamanya Hukuman Dengan Lamanya Orang Ditahan Sementara	50
F. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Anak (<i>Trafficking</i>)	50
BAB IV : PENANGGULANGAN HUKUM DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI	54
A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Kasus Perdagangan Anak Keluar Negeri	54
B. Penanggulangan Hukum Dalam Kasus Perdagangan Anak Keluar Negeri	63
1. Strategi Dasar/ Pokok Penanggulangan Kejahatan	65
2. Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana Harus Ditempuh dengan Kebijakan Integral/ Sistemik	66
3. Peningkatkan Kualitas Aparat Penegak Hukum	67
4. Kejahatan-Kejahatan Yang Mendapat Perhatian Kongres PBB Untuk Ditanggulangi	68
5. Bantuan dan Kerjasama Internasional	69
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	69

BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I PENDAHULUAN

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan Bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan anak dan perempuan (*human trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan manusia hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu Negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.¹

Trafficking merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan.²

Memang disadari bahwa penanganan *trafficking* tidaklah mudah, karena kasus pengiriman manusia secara illegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun

¹ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafiking*, Medan, 1995, Hal 1.

² *Ibid*.

lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan. Sebagaimana yang dilaporkan Pemerintahan Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks berasal dari Indonesia. Demikian juga dengan wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura. Data menunjukkan sebanyak 4.300 perempuan dan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks (*Kompas*, 10 Mei 2001) di Wilayah tersebut. Kemudian di akhir tahun 2004 muncul lagi kasus yang sama, bahkan meningkat mencapai angka 300.000.

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan *cheap Labour* yang di manfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, ter subordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan dan anak-anak.

Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan anak yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi hutang piutang antara pemasok tenaga kerja illegal dengan korban yang mempunyai bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunan adalah anak perempuan yang bau kencur.³

Perdagangan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, dimana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja,

³ *Ibid.*, hal.2.

Cina, Laos, telah diperdagangkan dan di paksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Baik anak laki-laki maupun perempuan dari daerah pedalaman yang miskin, di bujuk oleh agen (*recruiters*) dan pedagang profesional yang menjanjikan mereka pekerjaan yang baik atau layak (*legitimate*) di Thailand yang kondisi ekonominya lebih baik. Anak-anak perempuan dari Myanmar di bawa ke Thailand melalui berbagai pos (tempat pemeriksaan) perbatasan. Di Kamboja, mereka tiba di sungai Mekong ke berbagai provinsi di Thailand bagian utara dan barat daya.

Masyarakat internasional telah lama menaruh perhatian terhadap permasalahan perdagangan anak ini. PBB, misalnya, melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk kriminalisasi terhadap perempuan, dan konvensi tahun 1989 mengenai hak-hak anak. Berbagai organisasi internasional seperti IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerjaan anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.⁴

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *trafficking* adalah faktor kemiskinan yang cenderung di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat.

Jika di tinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu di lindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No.39/1999 tentang hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 dan telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the rights*

⁴ Tajuk Rencana dalam *Kompas*, Jakarta, Senin, 24 Oktober 1993, No.214, Tahun ke-29, hal.4

on the child) melalui Keppres No 36 Tahun 1990. Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah selangkah lebih maju dengan membuat peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Kita juga bisa melihat permasalahan ini dari sudut aturan-aturan dan perundang-undangan dan juga bisa dikaitkan masalah perdagangan anak ini dengan kewajiban Indonesia sebagai Negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), khususnya kewajiban dalam Pasal 35 KHA yang mewajibkan Negara untuk mencegah penculikan, perdagangan, atau penyelundupan anak untuk tujuan dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 39/1999, Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia.⁵

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (Pasal 4, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang” (Pasal 20, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

⁵ Pasal 3, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa: “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (Pasal 71 dan 72, Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM).

Pemberitaan tentang perdagangan perempuan dan anak, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan perempuan dan anak yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perdagangan perempuan dan anak dikaitkan dengan kegiatan industri seksual, menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala yang kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi dengan sangat rapi, merupakan sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan manusia ini belum menarik media massa pada masa lalu.

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk 'negara miskin dan lemah' yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu

perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu.⁶

Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradab ini maka perbudakan menghilang? Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas internasional masih menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih 'modern' yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui Office of The High Commissioner of Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul yang sama, Contemporary Forms of Slavery. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Perdagangan anak-anak;
- b. Prostitusi anak;
- c. Pornografi anak;
- d. Eksploitasi pekerja anak;
- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan;
- f. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata;
- g. Perhambaan;
- h. Perdagangan manusia;
- i. Perdagangan organ tubuh manusia;
- j. Eksploitasi untuk pelacuran, dan;
- k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.⁷

Global Survivor Network, setelah mengadakan penelitian mendalam selama dua tahun, menerbitkan *Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for*

⁶ Muslim Harahap,SH. *Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang Perlindungan Anak*, Medan, Februari 2006, hal.3.

⁷ United Nations (1996). *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.

Prostitution from the Newly Independent States, yang khusus mengungkapkan praktik perdagangan perempuan di negara bekas Rusia.

Lembaga yang sama juga memproduksi dua film dokumenter: Dokumentasi pertama yang berdurasi 28 menit diberi judul "Sex Trade" AN Investigative 1 United Nations (1996).

Documentary, yang kemudian disampaikan ke Komite HAM PBB, sedang dokumentasi kedua berjudul Bought and Sold, yang berisikan materi yang dimuat dalam penerbitan Crime & Servitude. Beberapa temuan yang cukup signifikan antara lain adalah:

- a. Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh milyar dolar setiap tahun dari perdagangan anak perempuan sekitar empat juta anak perempuan di dunia;
- b. Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah yang bertujuan memperdagangkan seks;
- c. Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang menarik di luar negeri;
- d. Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari mereka dikirim ke Jerman, Swis, Jepang, Macau dan Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak;
- e. Perdagangan perempuan terus berkembang karena pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan mengungkapkannya;
- f. Walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia, ternyata angka ini sebenarnya mencapai ratusan ribu.⁸

Masalah ini juga mengemuka dalam berbagai pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan organized crime. Keprihatinan yang mendalam akan masalah perdagangan

⁸ Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States (1997). Washington: Global Survival Network.

manusia ini membuat negara-negara di dunia enam tahun yang lalu sepakat untuk menetapkan U.N. Convention against Transnational Organized Crime's Protocol, dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, A/55/383, yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan yang berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain:⁹

- a. 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia;
- b. Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju;
- c. Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak;
- d. Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang;
- e. Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis;
- f. Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- g. Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seks diluar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40 % adalah anak di bawah umur.

Sebagai bagian dari negara berkembang, sulit bagi Indonesia untuk dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai 'negara pengirim' atau 'negara sumber'.

⁹ Christopher H. Smith (2002). *Modern Slavery*. The WashingtonTimes, 18 Juni 2002; Global Survivor Network (1997). *Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*, Washington: GSN,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Khusus bagi Indonesia, US Department of Justice menempatkannya sebagai Tier 3, yakni negara yang menurut mereka "... do not fully comply with the minimum standards and are not making significant efforts to bring themselves into compliance. Some of these governments refuse to acknowledge the trafficking problem within their territory. On a more positive note, several other governments in this category are beginning to take concrete steps to combat trafficking. While these steps do not yet reach the appropriate level of significance, many of these governments are on the path to placement on Tier 2..."¹⁰

Yang artinya adalah, "... tidak sepenuhnya menyetujui, dengan standard minimum, dan tidak membuat usaha yang berarti untuk membawa ini ke dalam pelaksanaannya. Beberapa dari pemerintahan ini menolak untuk mengakui, membenarkan masalah perdagangan manusia di dalam wilayah kekuasaan mereka. Beberapa catatan positif, masing-masing pemerintahan yang lain, dalam kategori ini memulai untuk mengambil langkah konkrit untuk memerangi perdagangan manusia. Sementara itu langkah-langkah yang dilakukan belum siap pada tingkatan yang tidak sah. Beberapa pemerintahan ini adalah jalan kecil untuk menempatkannya di urutan kedua.."

Data yang disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia merupakan *source country* bagi orang yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak-anak;
- b. Para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja;
- c. Negara tujuan termasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunai, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang;

¹⁰ US Department of Justice (2002). *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2002,

d. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, walau masalah ini sudah lebih diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.¹¹

Seperti halnya kondisi perdagangan manusia yang terjadi di dunia, untuk Indonesia sendiri, informasi yang disampaikan baik oleh media massa maupun penelitian-penelitian yang dilakukan di lembaga pendidikan dan LSM menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah juga perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak adil terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus bagi mereka anak perempuan di manapun di dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Kini masalahnya semakin serius karena perdagangan perempuan dan anak juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya dua masalah yang sangat berkenaan dengan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, dan kedua adalah masalah perekonomian (rendahnya tingkat sosial ekonomi) khususnya dalam negara-negara berkembang.

Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara-seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia.¹²

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Anak Keluar Negeri di Indonesia”. Berpatokan dengan judul di atas, dapat diuraikan serta diberikan pengertian sebagai berikut bahwa :

¹¹ Ibid, hal 61

¹² *Trafficking*, Forum Keadilan, Redaksi, terbit 12 Februari 2006, hal. 11.

- 1) Aspek Hukum mengandung arti bahwa dalam mengulas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini, ditinjau dari unsur yuridis baik hukum acaranya maupun peraturan perundangan yang mengaturnya.
- 2) Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ruang lingkup arti segala bentuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan oleh anak yang klasifikasinya diatur dalam undang-undang.
- 3) Perdagangan manusia (baik itu anak-anak maupun perempuan) adalah pelanggaran hak asasi manusia, pada dasarnya, perdagangan manusia melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak-anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Perdagangan anak keluar negeri adalah merupakan tindak pidana, artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut yaitu memperdagangkan anak ke luar negeri.¹³

Berdasarkan uraian pengertian judul di atas, maka dapat dibuat penegasan judul tentang Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Anak Keluar Negeri di Indonesia.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Rendahnya pasaran kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah rural, telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsi sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walau awalnya memang sungguh-sungguh

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal.54.

kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran. Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional).

Dalam bidang ketenagakerjaan, pengalaman pahit yang diderita banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik, sebagaimana diungkapkan media pada akhir-akhir ini, hanya merupakan sebagian penderitaan yang mereka alami karena mereka perempuan. Peristiwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika mereka dikirim ke luar negeri untuk menjadi pekerja seksual komersial, tanpa sepengetahuan mereka ketika akan berangkat.

Hal yang disebut terakhir ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang disebut sebagai perdagangan manusia (*trafficking in person*). Sayang sekali data yang komprehensif dan akurat mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia belum pernah dicatat dengan seksama, terutama karena sulitnya mendeteksi fenomena yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini.

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya pada wanita dan Anak-anak (salah satu dari tiga "Protokol Palermo"), mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.¹⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada diatur mengenai tindak pidana termasuk tentang tindak pidana perdagangan anak keluar negeri dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga ada diatur mengenai hal tersebut, dan pengertian batasan umur dan defenisi anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hal yang melatar belakangi penulis membahas masalah perdagangan anak keluar negeri ini karena tindak pidana perdagangan anak keluar negeri sangat marak terjadi di negara Indonesia sekarang ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 297 KUH Pidana, serta dalam Pasal 12 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka sangat menarik untuk dibahas sehingga dapat diketahui secara mendalam dan tuntas tentang aspek hukum pidananya dan bagaimana proses penanggulangan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum serta pertanggungjawaban pidananya.

C. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri di Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada peraturan hukum di Indonesia?

¹⁴ Pusaka Indonesia, Majalah Gempita, Medan, Vol.3,2005,hal 4.

3. Bagaimana penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri?

D. HIPOTESA

Adapun hipotesa yang diajukan terhadap permasalahan di atas adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak ke luar negeri harus ditinjau dari beberapa peraturan hukum yang ada di Indonesia salah satu di antaranya adalah UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak.
2. Bentuk pidanaaan itu bisa berupa Pidana Penjara, denda dan juga ganti kerugian yang merupakan sesuatu yang tampak baru dalam pidanaaan kasus perdagangan anak keluar negeri.
3. Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri di Indonesia.

2. Memperoleh gambaran bagaimanakah ppidanaan dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada peraturan hukum di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan penulis melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan, literatur-literatur jurnal hukum, perundang-undangan, majalah, bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan metode penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari fenomena sosial secara langsung dan lengkap, sehingga diharapkan dapat memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan utuh. Metode ini juga memadukan teknik pengamatan dan wawancara bila diperlukan dengan pemeriksaan dokumen dalam pengumpulan data. yaitu suatu metode kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan/ obyek penelitian untuk mendapatkan sejumlah data yang lengkap dan akurat berkaitan dengan judul yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

2. Memperoleh gambaran bagaimanakah ppidanaan dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada peraturan hukum di Indonesia.
3. Untuk Mengetahui penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan penulis melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaan, literatur-literatur jurnal hukum, perundang-undangan, majalah, bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan metode penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari fenomena sosial secara langsung dan lengkap, sehingga diharapkan dapat memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan utuh. Metode ini juga memadukan teknik pengamatan dan wawancara bila diperlukan dengan pemeriksaan dokumen dalam pengumpulan data. yaitu suatu metode kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan/ obyek penelitian untuk mendapatkan sejumlah data yang lengkap dan akurat berkaitan dengan judul yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian anak menurut UU No. 3 tahun 1997. Hukum adat. Hukum Islam dan KUHP, konsep pertanggungjawaban pidana, modus pelaku perdagangan dilihat dari aspek pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri.

BAB III PEMIDANAAN DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI PADA PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

Dalam Bab III ini berisi antara lain bagaimana hukuman penjara dan kurungan, penghukuman bersyarat, denda, hukuman tutupan, mengurangi lamanya hukuman dengan lamanya orang ditahan sementara serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak (*trafficking*)


BAB IV PENANGGULANGAN HUKUM DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI

Bab ini membahas antara lain sistem peradilan pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri, penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri, yaitu: strategi dasar/ pokok penanggulangan kejahatan, pencegahan kejahatan dan peradilan

pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/ sistemik, kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi, perlu dibenahi juga ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum, dan bantuan serta kerjasama internasional serta kasus dan tanggapan kasus.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, yang merupakan hasil dari pembahasan. Bab ini juga berisi saran-saran sebagai rekomendasi dan masukan bagi kepentingan organisasi Polri khususnya serta unsur *Criminal Justice System* (CJS) pada umumnya, sehingga terjadi upaya penegakan hukum yang sinergis terutama terhadap tindak pidana perdagangan anak.



BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PIDANA DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI INDONESIA

A. Pengertian tentang Anak menurut UU No. 3 tahun 1997/ Hukum Adat/ Hukum Islam/ KUHP

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁶

Definisi anak nakal adalah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Pengertian anak menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

Anak yang sah adalah :

- 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 2.

- 2) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pengertian anak menurut Bab IX tentang Kedudukan Anak, Pasal 42, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pengertian anak menurut Bab XII tentang Kebapakan dan Asal Keturunan, pada Bagian 1 tentang Anak-anak Sah yang diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251 serta 261 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:

Pasal 250 KUH Perdata, menyebutkan:

“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.”

Pasal 251 KUH Perdata, menyebutkan:

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

- 1) Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
- 2) Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;

3) Bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 261 KUH Perdata, menyebutkan:

“Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.”

Penjelasan lain mengenai anak juga diatur dalam Pasal 5. a. dan Pasal 29 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:

5a. Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan bapaknya; anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya.

Pasal 29 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUH Pidana Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S. Netherland tahun 1886 yang berbunyi “Tidak dapat di pidana ialah barang siapa yang mewujudkan sesuatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan pertumbuh atau gangguan sakit kemampuan akalnya”.

Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia akan lebih baik jikalau berbunyi :

Tidak boleh dipidana barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurang-sempurnaan pertumbuhan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.

Bahwa Code Penal Perancis 1810, yang berlaku di Netherland dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1886, hanya mengakui *etat de demence*, yaitu penyakit gila yang sepenuhnya, sebagai dasar ketidakmampuan bertanggungjawab. Jadi bunyi pasal 37 lid W.v.S. (lama) sudah mengandung kemajuan, karena dikenalnya ketidaksempurnaan *verstandelijke vermogens* (kemampuan akal), sama dengan bunyi pasal 44 (1) KUH Pidana Indonesia sekarang. Sebenarnya rancangan pasal 37 lid W.v.S.yang disusun oleh pemerintahan Netherland menghendaki istilah ketidaksempurnaan jiwa (*geestvermogens*), tetapi karena pengaruh Ramaer seorang psikiater, maka diganti dengan *verstandelijke vermogens*, bahkan Ramaer mengusulkan penggunaan *gebrekkige hersenvorming* (bentuk otak yang cacad), tetapi tidak diterima oleh pembentuk undang-undang.

Pendapat hakim yang merumuskan Durhmrule dan Niebour dapat memudahkan hakim dalam menentukan kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab terdakwa. Hakim hanya menanyakan kepada psikiater. Apakah delik yang diwujudkan oleh terdakwa dipengaruhi sekali atau diindividualisasikan oleh penyimpangan jiwa terdakwa. Apabila jawaban membenarkan pertanyaan itu, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atau menjatuhkan pidana.

Defenisi *opset* (kesengajaan) menurut pasal 11 Crimineel Wetboek van Netherland pada tahun 1809 tidak dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Netherland pada tahun 1881, oleh karena itu pada hakikatnya dianggap pengertian itu sudah jelas bagi setiap orang. Oleh karena itu dengan sendirinya defenisi sengaja itu tidak dimasukkan pula di dalam Wetboek van Strafrecht van Netherland Indie, yang kemudian dengan sedikit perubahan dan tambahan menjadi Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Indonesia (kecuali redaksi yang belum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia).

Penjelasan mengenai kesengajaan (*opzet*) dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Nederland Mr. Modderman yang tercatat dalam *Memorie van Toelichting* (Risalah penjelasan WvS).

Perlu dikemukakan bahwa KUH Pidana yang merupakan *copy* Ned. Wetboek van Strafrecht berpandangan monistis terhadap delik, yaitu mencampurkan unsur-unsur perubahan dan unsur-unsur pembuat, (berbeda dengan Code Penal Swis dan KUH Pidana Yugoslavia) yang berpandangan monistis, sehingga sarjana hukumlah yang harus memisahkan kedua bagian itu yang merupakan syarat-syarat pembedaan (*Strafvoraussetzungen*).

2. Jenis Kesengajaan

Selain kesengajaan yang terdiri atas tiga corak (*Schakeringen*) yang telah diuraikan, kepustakaan masih mengenal jenis lain, yaitu :

a). *Dolus malus*, yang dahulu di Nederland oleh pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nederland tahun 1804 dan beberapa Undang-undang Pidana lain pada abad XIX, dikenal, antara lain Undang-undang Hukum Pidana Beiren tahun 1813 yang penciptanya adalah Anselm von Feuerbach, perumus asas legalitas dalam bahasa latin.

b). *Dolus indirectus dan dolus directus*

Bentuk kesengajaan demikian masih dikenal oleh Code Penal Perancis. Kesengajaan tak langsung demikian dipandang ada pada pembuat delik, jikalau dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, menyusul akibat yang tidak dikehendaki olehnya.

Kebalikan *dolus indirectus* ialah *dolus directus* atau sengaja langsung.

c). *Dolus Determinatus versus Indeterminatus*

Menurut Hazewinkel-Suringa bahwa perbedaan kedua *dolus* tersebut telah ketinggalan zaman. Hal itu berdasarkan pendapat yang benar, yang menyatakan bahwa kesengajaan itu banyak atau sedikit dapat ditentukan. Suatu kesengajaan yang tidak tertentu tidak ada ; kesengajaan untuk suatu objek yang tidak ada tidak pernah ada ; yang ada ialah kehendak untuk membunuh dengan tidak mempedulikan siapa yang menjadi korban. Menurut Jonkers (1946 ; 55) bahwa *dolus determinatus* terdapat pada pembuat delik yang hendak membunuh orang tertentu, sedangkan *dolus indeterminatus* terdapat bila pembuat menghendaki untuk membunuh sembarang orang lain. *Dolus indeterminatus determinatur eventual.*

d). *Dolus Alternativus*

Dolus Alternativus adalah kesengajaan yang tertuju kepada A atau B atau pembuat delik menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.

e). *Dolus Generalis*

Kesengajaan umum menurut Jonkers terdapat bila mana pada penyerangan terhadap begitu banyak orang, misalnya penyerangan terhadap suatu pertemuan orang-orang. Hazewinkel memasukkan juga contoh *Dolus Alternativus* diatas, namun mencakup juga kasus posisi sebagai berikut : Kalau pembuat delik menghendaki sasaran satu orang saja, tetapi melakukan beberapa perbuatan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkannya.¹⁸

3. *Error* atau *Dwaling* (kekhilafan)

Error atau kekhilafan ataupun kesalahpahaman menurut Satochid Kartanegara terbagi atas :

- a. Kesalahpahaman yang sebenarnya (*Feitelijke dwaling*).
- b. Kesalahpahaman Hukum

¹⁸ Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 1995, Jakarta, halaman 312

4. *Culpa Lata* (Kealpaan dan kelalaian)

Culpa Lata atau *Grove Schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *Onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian, yang sering juga disebut dengan *Schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama pengertiannya dengan *Schuld* di dalam bahasa Belanda, tetapi karena tidak ada bahasa Indonesianya yang penulis temukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tentu pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti sisial etis, atau pengertian sehari-hari. Yang relevan bagi hukum pidana adalah hanya *culpa lata*, yaitu kelalaian yang sangat besar, sehingga orang yang mempunyai sikap batin yang demikian tercela, karena tidak menghiraukan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum *culpa levis*, yaitu yang bersifat ringan tidak diakui sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik.¹⁹

Culpa Lata terdiri atas :

- a. *Culpa Lata* yang disadari atau *alpa*;
- b. *Culpa Lata* yang tidak disadari *alpa*.

C. Modus Pelaku Perdagangan Dilihat Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana

Berbagai upaya penanganan dan penanggulangan telah dilakukan untuk mencegah merebaknya kasus *trafficking in child* ke luar negeri, tetapi dalam kenyataan dari tahun ke tahun justru perkembangan kasus ini tampak makin mencemaskan. Di berbagai daerah, dan Negara kasus *trafficking* yang terjadi bukan hanya praktek penipuan dan pemaksaan anak perempuan dalam bisnis seks, tetapi juga merambah ke hal- hal yang lain, sehingga pola dan bentuk perdagangan anak pun makin lama kini makin beragam pula.

¹⁹*Ibid*, halaman 325

Meski antara bentuk yang satu dengan yang lain gradasi kegawatan dan besaran masalahnya tidak sama, namun semua pola yang berkembang patut di waspadai karena bukan tidak mungkin angkanya dari tahun ke tahun akan makin membesar jika tidak segera di lakukan langkah-langkah antisipasi. Studi yang di lakukan, paling tidak menemukan lima bentuk perdagangan anak yang biasa terjadi.

Pertama, praktek perdagangan anak khususnya perempuan utuk di pekerjaan di sektor prostitusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di bandingkan bentuk *trafficking* yang lain, kasus perdagangan anak khususnya perempuan yang di pekerjaan paksa sebagai PSK boleh dikata jumlahnya paling besar. Di Provinsi Jawa Timur, hasil kajian yang di lakukan ILO-IPEC menyebutkan beberapa daerah di Jawa Timur yang teridentifikasi sebagai daerah asal korban *trafficking* untuk kepentingan prostitusi adalah kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Sampang sudah barang tentu tidak menutup daerah lain juga ada sebagian penduduknya yang menjadi korban *trafficking* untuk pola yang pertama ini.

Untuk wilayah dalam negeri, menurut informasi yang di peroleh selain di perdagangan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Pasuruan, dan kota besar lain, anak yang menjadi korban *trafficking* biasanya di kirim ke Batam, Tanjung balai karimun ke pulauan riau. Medan dan sejumlah wilayah lain yang terkenal sebagai daerah prostitusi. Sedangkan untuk wilayah luar negeri, perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban *trafficking* umumnya di kirim ke Malaysia, Hong-Kong, Brunai Darusalam, Taiwan, Singapura, Australia, dan Arab Saudi.²⁰

Bagi korban *trafficking* yang di perdagangan di luar negeri, kemungkinan untuk keluar dari perangkap mafia atau germo yang mengeksploitasi mereka acap kali lebih sulit. Bisa di bayangkan, apa yang dapat di lakukan korban jika di luar negeri mereka sama sekali tidak memiliki sanak saudara, sementara status mereka

²⁰ Bagong Suyanto, dkk. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak*, LPA Jatim, Surabaya, 2000. hal.10.

pun secara hukum illegal, sehingga alih-alih mendapat perlindungan hukum, yang ada di benak mereka acap kali adalah ketakutan karena pihak penyekap mereka biasanya menakut-nakuti resiko pekerja illegal bila tertangkap petugas keamanan.

Usia korban *trafficking* yang di paksa bekerja sebagai PSK biasanya berkisar 13 sampai 25 tahun. Dalam bisnis prostitusi, sudah lazim terjadi bahwa makin muda usia PSK biasanya mereka makin di cari pelanggan dan menjadi asset yang berharga bagi germo yang mempekerjakannya. Tempat kerja anak perempuan yang menjadi korban *trafficking* ini bisa bermacam-macam; mulai dari bar, panti pijat, salon, atau lokalisasi. Tetapi, di manapun mereka dipaksa bekerja, yang jelas akibat dan penderitaan yang dialami sama saja, yakni menjadi korban eksploitasi dan tindak kekerasan yang tidak sama sekali pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Penderitaan yang mesti ditanggung anak korban *trafficking* yang dijerumuskan di bisnis layanan seksual, selain dieksploitasi dan kehilangan kontrol atas kerja dan pendapatan, resiko lain yang tak kalah mencemaskan adalah ancaman tindak penyekapan, perkosaan, pemukulan, kekerasan psikologis, dan juga ancaman terkontaminasi PMS dan HIV/AIDS. Di dunia pelacuran, status perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking* benar-benar seperti komoditi dalam arti harafiah. Mereka tidak lagi memiliki hak atas tubuhnya sendiri, karena pihak mafia atau germo yang mempekerjakan mereka biasanya mereka setiap hari terus menerus dipaksa untuk melayani 4-8 tamu tanpa henti. Setiap keterlambatan dan tindakan menolak melayani tamu, bukan hanya harus ditebus dengan pukulan dan tindak kekerasan yang lain, tetapi juga pemotongan upah.

Kedua, perdagangan anak perempuan untuk perkawinan paksa lintas Negara. Kendati angkanya mungkin tidak cukup banyak, tetapi di provinsi Jawa Timur, salah seorang narasumber yang pernah meneliti persoalan ini mengatakan bahwa kasusnya secara kualitatif cukup mencemaskan. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, Malang, Tulung Agung, Jember, Probolinggo, Lumajang, dan Surabaya diidentifikasi ada sebagian penduduknya yang di perdagangan lewat modus yang tak kentara ini:

dikawinkan dengan ekspatriat atau warga Negara asing, dan kemudian mereka menetap disana.

Dalam pola *trafficking* lewat perkawinan ini, posisi laki-laki warga Negara asing yang tengah mencari pasangan adalah sebagai pembeli, pihak perantara yang berusaha mencari anak perempuan sebagai korban untuk di kawinkan sebagai penjual, sedangkan anak perempuan yang menjadi korban adalah sebagai komoditi dalam perkawinan transnasional. Meskipun kompensasi uang yang di terima pihak perantara tidaklah seketara dalam kasus *trafficking* untuk bisnis prostitusi, tetapi apapun namanya, yang jelas pihak perantara mendapatkan keuntungan material dari proses perkawinan yang di aturnya itu.

Sepanjang pasangan lintas Negara yang menikah itu benar-benar hidup berbahagia dan dalam proses perjumpaanya tumbuh benih-benih cinta yang sebenarnya tentu tidak menjadi masalah. Tetapi menurut beberapa informan yang mengaku pernah terlibat dalam bentuk perkawinan kontrak seperti ini, mereka biasanya tidaklah hidup lazimnya keluarga yang normal. Seorang anak perempuan yang kawin kontrak dengan ekspatriat, misalnya, sebetulnya mereka acap kali tidak ubahnya seperti PSK yang harus melayani "suami" yang telah membelinya itu, hanya saja dengan bungkus perkawinan. Padahal, dalam banyak kasus, si suami yang ekspatriat itu sering kali di Negara asalnya sudah memiliki istri dan anak sendiri. Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan anak perempuan yang di perdagangkan lewat kawin kontrak dengan ekspatriat semacam ini mungkin seperti WIL: sekedar menjadi selingan bagi ekspatriat, dan jika masa kerja mereka habis di Indonesia, maka perempuan yang di kawin kontrak itu akan ditinggalkan begitu saja.

Bagi perempuan yang kawin dengan warga Negara asing, dan kemudian menetap di Negara suami yang memesannya itu, menurut informasi yang diperoleh kehidupannya acapkali tidak seindah yang dibayangkan. Salah seorang informan menuturkan perkawinan yang pernah dialaminya dengan warga Negara Taiwan. Pada awal mula perkawinan, barangkali semua terasa indah dan bahkan membanggakan

karena dinikahi oleh warga Negara asing yang diharapkan mampu mencukupi semua kebutuhan dan mengeluarkan si perempuan dari belitan kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka. Tetapi, apa lacur? Setelah dibawa ke Negara asal pihak laki-laki, tidak jarang terjadi bayangan dan apa yang dialami menjadi berbeda seratus delapan puluh derajat. Alih-alih memperoleh kebahagiaan, secara ekonomi pihak suami ternyata termasuk kategori pas-pasan, dan yang membuat informan menderita karena suaminya adalah pecandu minuman keras kelas berat yang jika mabuk ia tak segan-segan mengeluarkan kata-kata kotor, melakukan tindakan kekerasan (*wife abuse*) dan memperlakukan korban layaknya pelacur yang biasa dipermainkan dengan cara apapun karena sudah dibeli dengan sejumlah uang.

Anak perempuan yang menjadi korban *trafficking* pola ini, yang membedakan dengan korban *trafficking* yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi adalah jumlah dan siapa yang harus dilayani. Jika korban *trafficking* yang menjadi PSK dipaksa melayani berbagai laki-laki dalam sehari dalam hidupnya dikendalikan oleh geromo, maka korban *trafficking* dengan modus kawin antar Negara ini hanya melayani satu orang suami yang telah membelinya itu. Namun, keduanya sama-sama memperlakukan anak perempuan tak ubahnya seperti barang mainan yang berhak diapapun karena mereka sudah mengeluarkan uang untuk membeli anak perempuan malang itu.

Ketiga, Perdagangan anak perempuan dan anak laki-laki untuk dipekerjakan sebagai PRT (pembantu rumah tangga). Di berbagai kota besar dan menengah, menjadi PRT adalah pekerjaan termudah yang dapat dilakukan dan di masuki anak perempuan desa yang tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman. Di berbagai desa di provinsi Jawa Timur, sudah lazim seorang anak perempuan yang mulai menginjak remaja, jika tidak segera menikah, maka ia biasanya akan pergi kekota dan mencari pekerjaan yang kebanyakan adalah menjadi pembantu rumah tangga. Bahkan tidak hanya dikota-kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Bali, Bandung dan Jakarta, tidak jarang perempuan dan anak perempuan mencoba mengadu nasib mencari

pekerjaan di negeri jiran sebagai PRT. Beberapa Negara yang popular menjadi tujuan anak perempuan melamar menjadi PRT adalah Malaysia, Taiwan, Singapura dan Hong-Kong. Aktor yang banyak berperan dalam rekrutmen dan perdagangan anak perempuan dan anak perempuan laki-laki untuk dipekerjakan sebagai PRT, selain calo biasanya adalah senior-senior PRT yang ketika pulang kampung biasanya akan mencari calon PRT-PRT baru untuk dibawa ikut serta bekerja dirumah majikannya, dirumah kerabat majikan atau tempat lain. Meskipun tidak bersifat kontraktual, tetapi seorang senior atau calo yang berhasil membawa PRT baru biasanya akan memperoleh imbalan uang dari majikan. Menurut informasi, untuk PRT dalam negeri imbalan yang diterima calo atas senior PRT bisa berkisar antara 100 ribu hingga 500 ribu.

Untuk PRT yang ditempatkan di luar negeri, prosedur dan prosesnya kurang-lebih sama seperti TKI/ TKW pada umumnya. Baik TKI/ TKW yang lewat jalur resmi maupun illegal, mereka biasanya selalu dibebani sejumlah kewajiban membayar dana pengganti biaya pengiriman/ transport, biaya selama mengikuti pelatihan, dan biaya tambahan yang sebetulnya adalah *fee* untuk calo atau sindikat yang membawa mereka ke luar negeri.

Dibandingkan korban *trafficking* yang dipaksa bekerja sebagai PSK penderitaan korban *trafficking* yang di pekerjakan sebagai PRT barangkali masih tergolong mendingan. Tetapi, bukan berarti bekerja sebagai PRT penuh dengan kenikmatan dan senantiasa nyaman. Menurut penuturan sejumlah informan yang diwawancarai, kisah tentang PRT yang menderita dan teraniaya sebenarnya tidak sekali dua kali terjadi, dan bukan merupakan hal yang baru.

Dalam Konvensi ILO No.182 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia bulan Maret 2000 dan juga dalam UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa salah satu jenis pekerjaan yang berbahaya dan karenanya dilarang untuk anak-anak adalah pekerjaan yang dari segi kesehatan, moral, dan fisik dapat mengancam dan membahayakan keselamatan anak-anak. Kendati tidak secara nyata berbahaya seperti

layaknya pekerjaan di sektor prostitusi, pertambangan, pornografi, perbudakan, dan sejenisnya., profesi sebagai PRT bagi anak-anak sesungguhnya patut ditinjau kembali kelayakan dan dampak sosial psikologinya bagi anak-anak.

Keempat, bayi korban *trafficking* yang diperjual-belikan kepada orang lain. Ketika anak-anak yang tak dikehendaki orang tuanya terlanjur lahir, sebagian yang bernasib malang tak jarang dibuang atau dibunuh orang tuanya untuk menutupi aib. Tetapi, bagi keluarga-keluarga yang dihimpit tekanan kemiskinan, bayi yang baru lahir terkadang menjadi jalan keluar yang sangat pragmatis. Dengan dalih karena tidak sanggup membesarkan anak dengan layak, tidak hanya sekali dua kali terjadi kasus bayi-bayi kemudian diperdagangkan, diperlakukan layaknya komoditi yang bisa diperjual-belikan demi meraih keuntungan.

Sekali pun masih merupakan *dark number*, tetapi disinyalir praktek perdagangan bayi telah merambah ke berbagai wilayah-termasuk di Propinsi Jawa Timur. Di Surabaya, misalnya, Kepolisian Sektor Kota Simokerto pertengahan September 2003 lalu dilaporkan kembali berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi. Polisi saat ini masih mengejar dua tersangka lain untuk menguak lebih jauh mata rantai perdagangan bayi yang terjadi di Surabaya (*Kompas*, 16 September 2003). Tidak mustahil, di luar kasus ini masih banyak bayi-bayi lain yang menjadi korban praktek *Child abuse* ini, karena jaringan perdagangan bayi sebetulnya tidak hanya tumbuh pada tingkat lokal, regional atau nasional, tetapi sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional yang sifatnya illegal. Sebagai salah satu bentuk tindak criminal dan *child abuse*, perdagangan bayi bisa dikatakan sudah termasuk *Extraordinary crimes*, karena jaringannya yang melintasi perbatasan antar Negara.

Seorang bayi dari Surabaya, Blitar, Tulungagung, atau dari kabupaten manapun di Jawa Timur ini, jangan heran jika bayi itu kemudian dibawa dan diselundupkan ke luar negeri. Menurut penuturan salah seorang nara sumber, Negara tujuan sindikat perdagangan bayi biasanya adalah Malaysia, Singapura dan sejumlah

Negara lain di Asia. Bisa dibayangkan, sindikat mana yang tak tertarik terlibat dalam praktek perdagangan bayi jika harga bayi di Negara-negara itu konon kabarnya mencapai seratus juta lebih per bayi, terutama jika bayi laki-laki dan tampak lebih bersih serta sehat.

Seperti juga sindikat perdagangan anak dan anak perempuan khususnya untuk kepentingan prostitusi, sindikat perdagangan bayi umumnya memiliki jaringan yang sangat luas hingga ke manca Negara, merupakan jaringan tindak kejahatan yang semi terorganisir, relatif tertutup, dan masing-masing sel biasanya tidak terlacak satu dengan yang lain. Ibarat kanker ganas, mengamputasi satu sel tertentu, tidak otomatis akan mematikan sindikat perdagangan bayi secara keseluruhan. Di luar Surabaya, daerah seperti Batam, Riau, Medan, Pontianak, Yogyakarta, dan sebagainya seringkali juga menjadi wilayah rambahan sindikat perdagangan bayi.

Modus yang dikembangkan sindikat perdagangan bayi ini dalam mencari korban-korban baru bervariasi, mulai dari cara halus hingga kasar, dan bahkan kadang tidak berprikemanusiaan. Pola umum yang terjadi adalah dengan penipuan. Sebuah keluarga miskin yang hidupnya serba susah, PSK yang terlanjur hamil, anak gadis yang hamil dan yang ditinggal pacarnya adalah orang-orang yang sangat potensial dan rawan diperlakukan salah. Dengan iming-iming bahwa si bayi anti akan diberikan kepada keluarga yang mampu yang tidak memiliki anak agar masa depannya lebih terjamin dan sebagainya, sering kilah seperti itu dipercaya begitu saja oleh orang tua korban, sehingga keuntungan yang diperoleh sindikat bayi pun menjadi berlipat-lipat.

Studi yang dilakukan ILO-IPEC (2001), misalnya melaporkan: jika cara halus tak menghasilkan, sindikat perdagangan bayi tidak segan-segan memilih cara kasar. Dalam beberapa kasus, terkadang terjadi sejumlah anak perempuan yang malang sengaja dihamili atau diperkosa, dan kemudian dikirim keluar negeri untuk dipekerjakan sebagai seks komersil (PSK), sekaligus ditunggu bayinya hingga lahir untuk diperdagangkan. Dengan posisi anak perempuan yang relatif rentan, malu

karena hamil diluar nikah atau karena dihimpit kemiskinan yang kronis, acap kali pilihan mereka tidak banyak.

Di Indonesia, menurut informasi yang diperoleh setiap tahun rata-rata seratus lebih kasus perdagangan bayi keluar negeri berhasil dibongkar aparat kepolisian. Tetapi, alih-alih surut, yang terjadi dilapangan justru cara kerja sindikat itu makin canggih, makin sulit dideteksi, sehingga bayi-bayi malang yang diperlakukan layaknya komoditi bukan tidak mungkin makin tahun makin banyak. Kasus terbongkarnya sindikat perdagangan bayi di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Sumatera Utara besar kemungkinan hanyalah puncak gunung es dari besaran masalah yang sesungguhnya.

Pendek kata, sepanjang dimasyarakat masih terus bermunculan anak-anak yang tidak dikehendaki atau anak-anak yang diterlantarkan (*neglect*) akibat tekanan kemiskinan, kasus pernikahan dini yang makin lama makin meluas atau karena imbas dari perilaku masyarakat yang makin permisif, maka sepanjang itu pula ruang gerak sindikat perdagangan bayi akan tetap leluasa, bahkan seolah-olah menemukan habitatnya.

Modus yang dikembangkan sindikat, para calo, dan orang-orang yang terbiasa melakukan tindak kejahatan memperdagangkan perempuan dan anak, makin lama cenderung makin beragam dan canggih. Pola umum yang berlaku biasanya adalah dengan bujuk rayu dan tipu daya kepada korban dan keluarganya. Di berbagai desa di Propinsi Jawa Timur, sudah lazim terjadi calo-calo terus berkeliaran untuk mencari mangsa baru. Menurut salah seorang informan, mereka para calo itu terkadang juga bekerjasama dengan oknum aparat desa setempat untuk memperkuat dan mensahkan rencana dan tindakannya merayu perempuan dan anak di mata keluarga korban.

Ditengah makin langkanya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin di desa. Seorang calo yang sudah berpengalaman niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan

sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota besar yang serba gemerlap, dan setumpuk *iming-iming* yang memabukkan, bagi perempuan dan keluarga miskin di pedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tertarik jika seorang calo menawarkan kerja di luar negeri dalam tempo 2-3 tahun sudah akan membuat perempuan miskin bisa membawa pulang uang puluhan dan bahkan seratus juta rupiah lebih.

Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban *trafficking* baru, mereka biasanya bekerja seperti pengijon atau tengkulak. Dalam menawarkan dan membujuk korban agar tertarik mencari kerja di kota besar atau di luar negeri, salah satu modus yang acapkali manjur adalah dengan cara menyandera perasaan psikologis korban. Lilitan utang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati korban. Seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian terjerat utang yang menumpuk, tentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali nekat mencari kerja yang dirasa bakal menguntungkan.

Dalam banyak kesempatan, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan di rumahnya-entah korban *child abuse* atau *wife abuse*, niscaya akan sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo. Seperti dituturkan salah seorang informan peneliti bahwa keputusan dia nekad memilih mengadu nasib mencari kerja sebagai TKW ilegal di Malaysia karena ia sudah tidak lagi *kerasan* tinggal di rumah. Suaminya suka main judi dan minum minuman keras. Anaknya dua orang yang sudah mulai masuk sekolah jelas membutuhkan biaya, sehingga tidak ada cara lain yang bisa ia lakukan, kecuali nekat mencari kerja di luar negeri untuk memburu uang besar dalam tempo singkat. Informan tersebut mengaku selama di Malaysia bekerja sebagai PRT. Pengalaman yang dialami memang tidak terlalu mengharu-biru, menyedihkan dan penuh dengan tindak kekerasan. Hanya saja, kalau dicoba dihitung-hitung, ia tahu persis bahwa mencari kerja lewat calo ternyata ada banyak kerugian yang harus

ditanggung. Gaji setahun selama bekerja di majikan boleh dibilang habis hanya untuk mengganti biaya pengiriman atau transport dan membayar fee untuk calo, baik yang di Indonesia maupun calo yang ada di Malaysia. Gaji yang diterima selama kerja di negeri jiran itu pun tidaklah sebesar yang dijanjikan calo yang berhasil membujuknya.

Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban *trafficking* baru adalah melalui pendekatan khusus. Pihak sindikat dalam hal ini biasanya mengandalkan kepada peran laki-laki muda yang cukup gagah dan berlene. Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran. Modus ini segi waktu memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu serangan mulai dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk mencari pekerjaan di kota besar. Sementara itu, untuk korban yang agak sulit dirayu, modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacari korban dan merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim, semacam tindakan *dating rape*.

Perempuan atau anak perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya, karena direngut pelaku biasanya pilihannya tidak lagi banyak. Beberapa informan yang diwawancarai menyatakan kejadian semacam ini biasanya banyak dialami korban *trafficking* yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan dan lokalisasi. Anak perempuan yang sudah tidak lagi perawan, maka perasaan dan ketergantungan kepada pelaku akan sangat besar, sehingga apapun akan mereka lakukan agar si pelaku tidak meninggalkan dirinya. Perempuan dan anak perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban rayuan gombal pelaku *trafficking* seperti ini biasanya baru menyadari kekeliruannya ketika sudah berhasil dibawa keluar desa oleh sang pacar yang penipu itu, karena begitu tiba di kota biasanya mereka akan dijual ke mucikari atau pengelola tempat hiburan lainnya. Di kota besar yang jauh

dari desa, sang pacar yang semula penuh dengan rayuan, jangan kaget kalau tiba-tiba berubah kasar, dan keluar sifat aslinya karena apa yang ia lakukan selama ini memang hanya kamufase untuk menipu korban agar dapat diajak keluar desa dan kemudian diperdagangkan.²¹

Modus terbaru yang berkembang dalam kasus *trafficking*, dan ditakuti perempuan dan anak perempuan, menurut salah seorang narasumber adalah lewat ilmu *gendam*. Yang dimaksud ilmu *gendam* disini adalah semacam hipnotis yang membuat korban tidak sadar akan apa yang dilakukannya, kecuali menuruti perintah atau ajakan si pelaku *gendam*. Seorang anak perempuan yang ditepuk pundaknya, diajak berjabat tangan lalu mengikuti apa kemauan sipelaku kejahatan.

Perdagangan anak merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, dijadikan budak dan lain sebagainya. Anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

Kasus yang ditemui dan dianggap amat berpotensi sebagai peluang bagi terjadinya korban perdagangan manusia adalah anak-anak yang berstatus yatim piatu yang berada di daerah pengungsian/ daerah konflik. Salah satunya adalah anak-anak yatim piatu yang berada di pengungsian di Poso. Ketiadaan orangtua, bantuan bagi pengungsi yang makin-hari makin berkurang dan status yang tidak jelas menjadi peluang bagi para calo-calo untuk memperdagangkan mereka pada orang-orang yang

²¹ *Anak dan Kejahatan*, Johannes Sutoyo, ed., Jurusan Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 1993.

berminat. Mulai dari tujuan mulia misalnya diadopsi hingga untuk dijadikan budak di perkebunan-perkebunan.²²

Terhadap kasus perdagangan bayi dan anak-anak, terdapat juga pola lain yaitu dengan alasan adopsi. Agaknya model modus operandi yang satu ini harus dipertanyakan apakah pola adopsi yang dimaksud sudah sesuai dengan hukum perdata dimana harus diputus dengan suatu putusan pengadilan. Peneliti melihat bahwa yang dimaksud adopsi dari kasus-kasus yang ada adalah model pengangkatan anak yang tidak melalui jalur hukum. Hal ini tentunya tidak memberikan jaminan bagi anak apakah ia akan diasuh sebagaimana layaknya anak adopsi yang seharusnya atau tidak.

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu :

1). Bayi sebagai korban

Perdagangan bayi merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, sebagai budak dan lain sebagainya. Usia bayi pun beraneka ragam dan dilakukan dengan modus operandi yang beragam pula. Bayi-bayi tersebut diperoleh dengan cara menculik, melilit orangtuanya dengan hutang yang diperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membayar hutangnya, perekrutan wanit-wanita hamil yang sedang mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi, kehamilan yang tidak dikehendaki hingga hamil di luar nikah.

Hal terakhir yang merupakan satu modus operandi baru yang terjadi di Kalimantan Barat pada Juni 2002²³. Kasus yang tengah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) Kalimantan Barat ini, menemukan 3 wanita yang menjadi korban yang awalnya dijanjikan akan dipekerjakan. Ketiga wanita tersebut hingga melahirkan disekap di tengah hutan

²² Republika 07 Agustus 2000

²³ Modus Baru Perdagangan Bayi : Wanita Hamil Menjadi Incaran, Kompas 2 Juni 2002

Kalimantan hingga mereka mengetahui bahwa bayi-bayi yang mereka lahirkan akan dijual keluar negeri begitu pula dengan mereka sendiri.

Dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang diketahui, aparat keamanan mengalami kesulitan dalam hal pengembalian bayi tersebut ke tempat asalnya mengingat sulitnya untuk melacak asal bayi tersebut dan tidak adanya pihak yang mengaku sebagai orang tua dari bayi tersebut.

2). Anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan)

Perdagangan anak menjadi kategori tersendiri karena dalam kenyataannya anak-anak baik anak perempuan dan anak laki-laki berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Anak-anak tersebut berusia 3 hingga 20 tahun dan dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan sebagai buruh tanpa upah, pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan lain. Anak-anak ini menjadi primadona karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan biaya yang dikeluarkan pun relatif lebih sedikit (misalnya makanan yang tidak sebanyak konsumsi orang dewasa).

Khusus bagi perdagangan anak-anak, sejak terjadi krisis ekonomi menurut statistik jumlah anak-anak bekerja meningkat 2,3 juta dibanding 10 tahun yang lalu khususnya dekade 1997-1998.²⁴ Meningkatnya kesadaran akan bahaya HIV/AIDS juga membawa dampak khususnya bagi bursa pelacuran anak. Permintaan akan pelacur anak meningkat karena mereka dianggap masih bersih, belum banyak dipakai dan bebas penyakit kelamin.²⁵

Dalam hal perdagangan bayi terdapat satu model rekrutmen yang merupakan jenis modus operandi baru, dimana wanita muda yang tengah hamil dan mengalami kesulitan keuangan direkrut dengan janji untuk dipekerjakan sebagai pelayan restoran dan sebagainya. Dalam kenyataannya, mereka kemudian disekap hingga sang bayi lahir dan kemudian sang bayi dipisahkan dari ibunya. Sang bayi kemudian

²⁴ BPS, Statistik Kesejahteraan Penduduk 1998, tahun 2000

²⁵ Irwanto et al, *Perdagangan anak di Indonesia*, Jakarta : ILO-Fisip UI, 2001, hlm 11

dijual terpisah dari ibunya sementara sang ibu dijual kepada germo-germo sebagai TKW illegal.²⁶

Sebuah penelitian di Sumatera Utara menemukan kasus anak-anak yang menjadi pengungsi dari Aceh yang ada di Medan. Banyak calo yang mencari anak di lokasi pengungsi dengan kedok akan mengadopsi anak padahal mereka menjualnya ke keluarga yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Lokasi pengungsian yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak seriusnya penanganan pihak aparat menyebabkan para orangtua rela menyerahkan anaknya pada orang lain yang tidak dikenal untuk diadopsi.²⁷

Dalam hal perdagangan bayi misalnya, beberapa kasus menunjukkan bahwa rekrutmen justru dilakukan oleh Bidan dengan alasan membantu ibu-ibu yang tidak memiliki biaya dan untuk menjamin bahwa bayi tersebut lahir dengan selamat daripada diaborsi dengan berbagai alasan. Menurut Purniati Mangunsong memelihara dan merawat bayi dari para ibu yang tidak sanggup merawat bayinya sendiri itu baik, tapi kalau kemudian bayi itu diserahkan kepada orang lain dengan patokan biaya tertentu, itu biasa dianggap sebagai tindakan kriminal.²⁸

Hal ini harus dicermati dengan membandingkannya dengan aturan yang terdapat dalam KUHP.

Kasus lain, anak-anak pengungsi di Poso misalnya menunjukkan bahwa sebagai anak-anak tersebut hanya dijadikan pekerja di perkebunan sebagai buruh murah atau sebagai pembantu rumah tangga. Tidak ada jaminan kesehatan, pendidikan apalagi memperhatikan masa depan anak. Aksi jual beli ini rata-rata tidak diketahui oleh anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut hanya tahu kalau mereka akan diberi pekerjaan yang kondisinya lebih baik daripada dipengungsian yang untuk makan saja sulit. Umumnya mereka ditebus seharga Rp. 100.000 – Rp. 200.000,- perorang. Menurut sumber, pejabat Pemda sudah mengetahui hal tersebut namun

²⁶ Media Indonesia, 7 Maret 2002 (Modus Operandi Baru perdagangan Bayi)

²⁷ Komnas Perempuan, *op cit*, hal. 142

²⁸ Berita Kota, *apapun alasannya, Itu tindakan Kriminal*, 30 April 2000

dengan alasan bahwa unsur menolong jauh lebih menonjol daripada unsur bisnis, maka tidak ada tindakan dari aparat berwenang²⁹.

Kasus-kasus perdagangan anak yang dapat diperoleh dari berbagai berita di media massa, bermodus operandi sebagai berikut:

- a. Menjanjikan pada orang tuanya bahwa anaknya akan diadopsi³⁰
- b. Tidak diketahui cara perekrutannya, namun menurut pengakuan pelaku, bayi tersebut diperoleh dari pembantunya yang tidak kuat memelihara.³¹
- c. Dengan alasan daripada diaborsi lebih baik ia tampung dan disalurkan, ibu bidan tersebut menolong persalinan wanita-wanita yang tidak mampu atau tidak menghendaki bayinya.³²
- d. Menyelundupkan bayi dengan meletakkannya dalam kantong gabus³³
- e. Menolong wanita melahirkan dengan cara memberikan pinjaman biaya³⁴
Membantu ibu hamil yang mencari pekerjaan³⁵
- f. Membantu wanita yang tak sanggup membayar persalinan³⁶
- g. Menculik Ibu dan bayinya³⁷

Untuk kasus penjualan organ tubuh, peneliti belum berhasil menemukan berita yang mengungkap masalah ini. Menurut peneliti, kasus semacam ini memang sulit untuk diketahui karena berkaitan dengan rumah sakit dan dokter yang mempunyai wilayah yang sangat tertutup dan dilindungi dengan berbagai aturan dan kode etik yang sulit difahami oleh masyarakat awam.

²⁹ Republika, Anak Yatim Poso Diperjual Belikan, 7 Agustus 2000

³⁰ Sijori Pos, 9 Mei 2000

³¹ Kompas, 28 September 2000

³² Berita Kota, 30 April 2000

³³ Media Indonesi, 6 Juli 2000

³⁴ Berita Kota, 30 April 2000

³⁵ Media Indonesia, 6 Juli 2000

³⁶ Berita Kota, 1 Maret 2002

³⁷ Kompas 23 Mei 2002

D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pidana Dalam Kasus Perdagangan Anak Keluar Negeri

Sistem pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban pidana kasus lainnya, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi/ individual. Jadi menganut sistem pemidanaan atau “pertanggungjawaban individual/ personal” (“individual/ personal responsibility”).

Mengenai hal ini dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang/ si pelaku itu sendiri (asas personal) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas kesalahan/ asas culpabilitas).
- b. Penerapan prinsip umum pemidanaan yang demikian (yaitu pertanggungjawaban individual) terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (“independent”) dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya.
- c. Bertolak dari uraian di atas pula, ada baiknya dikembangkan gagasan untuk mengimbangi sistem pemidanaan/ pertanggungjawaban individual itu dengan sistem pertanggungjawaban struktural/ fungsional. Salah satu kelemahan/ keterbatasan sistem pemidanaan individual dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sifatnya yang sangat “fragmentair”, yaitu melihat upaya pencegahan/ penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan secara struktural/ fungsional.

Peristiwa pidana atau disebut juga tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri atas :

1. Obyektif, yaitu suatu yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
2. Subyektif, yaitu tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka jika ada suatu perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar bersalah dan ia wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya jika terdapat ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan ini memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut

dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelakunya.

Karena Hak asasi manusia (HAM) berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik), maka sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanistik atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Dianutnya azas culpabilitas seperti dikemukakan diatas, merupakan salah satu ciri sistem humanistic. Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Ciri lain dari sistem pemidanaan yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/ penyesuaian pemidanaan. Dengan sistem yang demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/ kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang dimungkinkannya perubahan/ penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan, bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.³⁸

Fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi pemidanaan dalam konsep, antara lain diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa “pidana” (terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan) dan “tindakan”. Namun, dalam penerapannya ada pedoman bagi hakim untuk dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi.
- b. Pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik. Namun, hakim dapat juga menjatuhkan sanksi lainnya yang tidak tercatum, sepanjang diperbolehkan menurut aturan umum (Buku I).
- c. Walaupun sanksi pidana diancam secara tunggal, namun ada pedoman bagi hakim untuk dapat memilih alternatif memilih pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan (pasal 55 dan pasal 56)

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal.53
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- d. Walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif, namun ada pedoman bagi hakim untuk menerapkan pidana secara kumulatif (pasal 57).
- e. Walaupun sanksi yang dijatuhkan sudah mempunyai kekuatan tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan perubahan/ penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan/ kemajuan terpidana (pasal 54).
- f. Walaupun seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu hakim dapat memberi maaf (dikenal dengan istilah "*Rechterlijkpardon*") atau memberi pengampunan kepada terdakwa tanpa pidana/ tindakan apa pun (pasal 52)
- g. Dalam hal terpidana seumur hidup telah menjalani pidana minimal 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (pasal 62 ayat (5)). Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi "Napi Seumur Hidup" untuk memperoleh "pelepasan bersyarat".

Pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap/ tindakan yang terpuji, maka pidana itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun (pasal 80). Bahkan, walaupun pidana mati sudah dijatuhkan dan permohonan grasi ditolak, namun apabila eksekusi pidana mati itu tidak dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (pasal 81)

BAB III

PEMIDANAAN DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI PADA PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep Hukuman Penjara Dan Kurungan

Ada dua macam hukuman yang kedua-duanya itu menghilangkan kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup yaitu hukuman penjara dan hukuman kurungan. Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut :

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya limabelas tahun, maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari pasal 12). Menurut pasal 18 ayat 1 KUHP, lamanya hukuman kurungan (*hectenis*) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (pasal 18 ayat 2)
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang Rumah-rumah penjara (*Gestichen-Reglement*) pasal 93 yang, antara lain, memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan kurungan adalah :

1. Menurut pasal 20 dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dalam satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam kerja, pulang kerumah masing-masing; jadi yang penting, untuk setiap malam tidur dirumah. Ini tidak berlaku apabila si terhukum dulu, dalam tempo dua tahun sebelumnya, sudah pernah di hukum.
2. Tidak boleh di suruh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang ini dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan :
ke-1 : orang-orang yang dihukum penjara selama seumur hidup;
ke-2 : orang perempuan;
ke-3 : orang-orang yang mendapat sertifikat oleh dokter
3. Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan berdasar atas keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli terdakwa dikenakan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun; karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Perdagangan anak".

Ada tiga sistem sistem hukum penjara, yaitu

1. Sistem Pennsylvania (suatu negara dibagian di Amerika Serikat) yang menghendaki para hukuman terus-menerus ditutup sendiri dalam satu kamar atau sel.
2. Sistem Auburne (satu kota dalam Negara Bagian New York di Amerika Serikat) yang menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja tetapi tidak boleh bicara.
3. Sistem Irlandia yang menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi

kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat.³⁹

Penutupan seorang hukuman sendirian terus menerus berdasarkan pada anggapan bahwa seorang penjahat kalau diperlakukan demikian akan merenungkan keadaan jiwanya, dan selanjutnya akan mudah memperbaiki diri, sedangkan apabila ia disuruh bergaul dengan penjahat-penjahat lain, ia bahkan akan lebih buruk karena mereka akan saling mempengaruhi kearah keadaan yang lebih buruk. Jalan pikiran seperti ini dibantah oleh aliran lain, yang berpendapat bahwa penutupan seorang penjahat justru akan mempertebal tabiatnya yang jahat, dan bahwa pergaulan dengan orang lain akan mendekatkan jiwanya kepada keadaan masyarakat yang mengharapkan dari mereka perbaiki tabiatnya.

Di Indonesia, seolah-olah ketiga sistem ini dikawinkan, yaitu biasanya beberapa orang hukuman dikumpulkan dalam satu ruangan, juga apabila tidur, jadi tidak hanya kalau bekerja, tetapi ada kemungkinan seorang hukuman yang nakal dapat ditutup sendiri dalam satu kamar atau satu sel., sedangkan menurut pasal 15 KUHP, seorang hukuman penjara atau kurungan yang dua pertiga dari lamanya sudah dijalani dan tenggang ini sedikit-dikitnya sembilan bulan, dapat dimerdekakan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih dari sisa lamanya hukuman.

B. Konsep Penghukuman Bersyarat

Lain halnya dengan hukuman bersyarat, ini dimungkinkan oleh pasal 14a dan seterusnya dari KUHP. Apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan lain oleh hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak

³⁹ Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Halaman 183

memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

Jadi ganti rugi juga merupakan bagian dari pembedaan dalam kasus perdagangan anak keluar negeri, dan ini kadang diterapkan dan kadang juga tidak diterapkan. Dalam kasus ini terdakwa tidak dikenakan ganti rugi terhadap korban tapi hanya penjara dan denda serta membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut.

Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terdakwa akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan dari hakim. Dan, ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terdakwa dapat menginsafkan hakim, bahwa si terdakwa dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat.⁴⁰ Maka, dalam praktek, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.

C. Konsep Hukuman Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu.

Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Menurut ayat 4, lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi

⁴⁰ *Ibid*, halaman 184

tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak boleh lebih dari satu hari, akhirnya bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, juga satu hari.

Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive*, atau berlakunya pasal 52 KUHP.

Tidak ditentukan dalam tempo berapa lama denda harus dibayar, juga tidak oleh hakim dalam putusannya. Maka, jaksalah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan hakim yang harus menentukannya. Ini terserah kepada kebijaksanaan jaksa.

Menurut pasal 31, si terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia sudah tahu bahwa ia tidak akan mampu atau tidak sudi membayar denda.

Apabila dendanya sebagian dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti denda, dikurangi secara seimbang.

Oleh karena itu tidak dipedulikan siapa yang membayar dendanya, maka mungkin denda dibayar oleh orang lain, misalnya saudara atau orang tua si terhukum. Dengan demikian, sifat hukuman yang ditujukan kepada terhukum pribadi menjadi kabur.

Dalam putusan terhadap Desi Prisianty Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pidanaan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang perdagangan anak keluar negeri baik di KUHP dan UU tentang Perdagangan anak. dan Majelis Hakim juga menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

D. Konsep Hukuman Tutupan

Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam **Berita Republik Indonesia II 24 halaman 287/288**, mengadakan suatu hukuman

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Undang-undang tersebut terdiri dari 6 pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Selain daripada itu hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a KUHP dan pasal 6 huruf a KUHP Tentara, adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2

1. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
2. Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih dari tempatnya.

Pasal 3

1. Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan, wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan menurut pasal 5.
2. Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya, berhak atas permintaan si terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Pasal 4

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukum tutupan.

Pasal 5

- 1) Tempat untuk menjalani tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumuman (1 November 1946)

E. Konsep dalam Hal Mengurangi Lamanya Hukuman Dengan Lamanya Orang Ditahan Sementara

Hal ini ditentukan oleh pasal 33 KUHP secara memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan pengurangan itu. Wewenang ini didalam praktek hampir tidak selalu dipergunakan; suatu hal yang memang adil.

Pasal 33a menentukan bahwa apabila seseorang yang ada dalam tahanan sementara meminta grasi, maka waktu selama ia menunggu keluarnya putusan grasi tidak dikurangi dari lamanya hukuman, kecuali jika instansi pemberi grasi, yaitu Presiden Republik Indonesia, menentukan lain.

Jika orang hukuman penjara atau kurungan melarikan diri dari rumah pemasyarakatan, maka selama ia berada di luar tidak dikurangi dari lamanya hukuman (pasal 34 KUHP).

F. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Anak (Trafficking)

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/ konflik bersenjata;
- h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spectrum yang sangat luas. Patut dikemukakan, bahwa pertemuan kelompok ahli PBB (United Nations Expert Group Meeting) di Vienna, Austria, pada tanggal 30 Oktober – 4 November 1994, lebih pada masalah-masalah sebagai berikut (Ewald Filler 1995: 40-44) :

a. *Masalah “working children” :*

Yang diprihatinkan antara lain banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja penuh (full time child labour), perdagangan anak (sale of children), perbudakan anak (child bondage), prostitusi anak (child prostitution) dan pornografi anak (child pornography) yang disebabkan oleh meningkatnya “sex tourism”.

b. *Masalah “street children”:*

Diperkirakan ada sekitar 100-1509 juta anak-anak jalanan di seluruh dunia. Yang diprihatinkan ialah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup material, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi (antara lain dalam “street thieves, street prostitution, drug trade” dan aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya). Diprihatinkan juga timbulnya “gang” di kalangan remaja sebagai sarana untuk “perlindungan diri” dalam lingkungan yang saling bermusuhan.

c. *Masalah “children in armed conflict”:*

Diungkapkan, bahwa dalam situasi konflik bersenjata pada dekade terakhir ini sekitar 1,5 juta anak yang terbunuh, 4 juta anak yang cacat, 5 juta anak sebagai pengungsi dan 10 juta anak yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban pemerkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma). Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/ budaya konflik ke budaya damai (culture of peace).

d. *Masalah “urban ‘war zones’”:*

Masalah yang diungkapkan disini ialah, bahwa suasana kekerasan dan ketidaktentaman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam kota/ wilayah yang menjadi “zona peperangan” akan menempatkan anak-anak dalam “resiko yang sangat gawat” (“grave risk”). Terutama apabila kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan merupakan kenyataan hidup sehari-hari, maka penduduk kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan yang kronis (chronic danger and stress).

e. *Masalah “the instrument use of children”:*

Masalah ini diungkapkan sehubungan dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 yang kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 Tahun 1990 (lihat di atas) dan pertemuan kelompok pakar di Roma, Italia, pada tanggal 8-10 Mei 1992. Pada pertemuan pakar di Roma itu dikemukakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya praktek “memperalat anak dalam/ untuk melakukan kejahatan” ialah, tidak adanya undang-undang khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Oleh karena itu disepakati, bahwa “recruitment, organizing or entrapment and use of children for criminal purposes by adults should be made a specific criminal offence”.

Selain hal diatas Perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial ternyata tidak hanya merambah daerah Indramayu semata. Survei ILO menunjukkan sejumlah tempat di Indonesia seperti Garut, Kuningan, Jepara, Pekalongan, Situbondo,

Banyuwangi, Medan, Lampung, Pontianak dan Singkawang, tercatat sebagai daerah yang marak terjadinya perdagangan anak untuk eksploitasi seks keluar negeri. Untuk itu, implementasi UU No.23/2002 sangat diharapkan dapat menanggulangi masalah perdagangan anak ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Tindak Hukum Pidana** dalam kasus perdagangan anak keluar negeri meliputi ketentuan pidananya, penerapannya, dan pertanggungjawabannya. Tindak pidana Perdagangan anak keluar negeri diatur didalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak. Sebagai norma baru yang diatur dalam instrumen internasional pemberantasan perdagangan orang keluar negeri khususnya anak-anak, maka sudah barang tentu karakter dan unsur substansi hukum yang dikandungnya sama sekali norma baru dalam hukum positif di Indonesia.
2. **Pertanggungjawaban pidana pelaku pidana** dalam kasus perdagangan perdagangan anak keluar negeri pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban pidana kasus lainnya, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi/ individual. Jadi menganut sistem pemidanaan atau "pertanggungjawaban individual/ personal" ("individual/ personal responsibility"). Pertanggungjawaban pidana ini Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang/ si pelaku itu sendiri (asas personal) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas kesalahan/ asas culpabilitas). Pemidanaan dalam kasus perdagangan anak keluar negeri merupakan hal yang penting. Bentuk pemidanaan itu bisa berupa Pidana Penjara, denda dan juga ganti kerugian yang merupakan

sesuatu yang tampak baru dalam pemidanaan kasus perdagangan anak keluar negeri.

3. Penanggulangan hukum oleh penegak hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dan cara kerja sistem peradilan pidana tersebut serta ketentuan pidana yang digunakan. Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan. Implementasi UU No.23/2002 sangat diharapkan dapat menanggulangi masalah perdagangan anak ini. UU tersebut sebenarnya secara jelas telah menjabarkan pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial. Beberapa pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak sudah memberi perlindungan bagi *child trafficking*. Namun penerapannya inilah yang sangat sulit dilakukan. Pasal 82 dan 83 UU No.23/2002 secara jelas telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah sebagai bentuk hukuman maksimal bagi pelaku perdagangan anak, khususnya untuk eksploitasi seks. Selain itu beberapa pasal lain yang juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual sudah tercantum secara jelas dalam uraian Pasal 59, 66, 68 UUNo.23/2002. Apalagi UU No.23/2002 yang dibuat sebagai perlindungan hukum bagi anak, telah mengadopsi beberapa Konvensi ILO. Misalnya tentang batas minimum usia yang diperbolehkan bekerja dan

penghapusan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan telah diadopsinya konvensi-konvensi tersebut dalam UU ini (UU Perlindungan Anak) cukup baik, ditambah lagi dengan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun yang sulit adalah implementasinya.

B. Saran

1. Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak keluar negeri dan Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan anak keluar negeri yang dijamin secara hukum. Serta terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat.
2. Hendaknya aparat penegak hukum melakukan koordinasi yang maksimal sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku pidana benar-benar dapat terlaksana dengan baik, maka sistem peradilan pidana harus dalam satu kesatuan menangani kasus perdagangan anak keluar negeri ini. Adanya pengaturan yang tegas di dalam peraturan perundangan mengenai ganti kerugian untuk korban tindak pidana perdagangan anak keluar negeri, sehingga bukan hanya denda untuk negara tetapi juga ganti kerugian untuk korban
3. Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan perdagangan orang ke dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM serta UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan semangat dan jiwa keadilan bagi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo CV, 1984.
- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafiking*, Medan, 1995
- Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States (1997). Washington: Global Survival Network.
- Christopher H. Smith (2002). Modern Slavery. The WashingtonTimes, 18 Juni 2002;
- Department of Justice (2002). Trafficking in Persons Report. Washington, June 2002
- Global Survivor Network (1997). Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States, Washington: GSN, US
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- MaPPI FH UI, Pengadilan anak dalam www.pemantauperadilan.com, Jakarta, 2005
- Muslim Harahap, S.H. *Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang Perlindungan Anak*, Medan, Februari 2006
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Pusaka Indonesia, *Majalah Gempita*, Medan, Vol.3, 2005
- Tajuk Rencana dalam *Kompas*, Jakarta, Senin, 24 Oktober 1993, No.214, Tahun ke-29
- Trafficking*, Forum Keadilan, Redaksi, terbit 12 Februari 2006
- Sulaiman Zuhdi Manik, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Dikutip dari <http://sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2008/03/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html>, Diakses tanggal 1 Maret 2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

United Nations (1996). United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.

Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 1995, Jakarta, halaman 312

Bagong Suyanto, dkk. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak*, LPA Jatim, Surabaya, 2000. hal.10.

Anak dan Kejahatan, Johannes Sutoyo, ed., Jurusan Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 1993.

Republika 07 Agustus 2000

Modus Baru Perdagangan Bayi : Wanita Hamil Menjadi Incaran, Kompas 2 Juni 2002

BPS, Statistik Kesejahteraan Penduduk 1998, tahun 2000

Irwanto et all, Perdagangan anak di Indonesia, Jakarta : ILO-Fisip UI, 2001.

Media Indonesia, 7 Maret 2002 (Modus Operandi Baru perdagangan Bayi).

Berita Kota, apapun alasannya , Itu tindakan Kriminal, 30 April 2000

Republika, Anak Yatim Poso Diperjual Belikan, 7 Agustus 2000

Sijori Pos, 9 Mei 2000

Kompas, 28 September 2000

Berita Kota, 30 April 2000

Media Indonesia, 6 Juli 2000

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Berita Kota, 30 April 2000

Media Indonesia, 6 Juli 2000

Berita Kota, 1 Maret 2002

Kompas 23 Mei 2002

Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama.

Romli Atmasasmita, S.H.LL.M.: "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, 1982.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

